

PELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI DESA

Helmi Hardiansyah

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This study attempts to examine the conditions of local village institutions with the various dynamics of factors affecting the changes, the characteristics of local power agencies, and their institutional capacity in the preparation of the Village Development Medium Term Development Plan (RPJMDes) 2015-2017, Village Government Work Plan (RKP) Bandur Picak 2015 until the formation of Village Rules. This study bases theoretical assumptions by referring to Huntington's idea that the high degree of political institutionalization is determined by the ability of political organizations (in this context the Bandur Picak Village Government) to adapt to changes in the environment and organizational capability, degree of autonomy, organizational complexity and integration. Furthermore, this study was conducted with qualitative approach, supporting data both qualitative and quantitative data were analyzed by descriptive analysis technique. This study shows, first; The role of the actors in the preparation of the RPJMDes Bandur Picak Village Change 2015-2017, the implementation of development (RKP Desa Bandur Picak) and the evaluation of Bandur Picak Village development is the actualization process of experience and skills acquired. Second; The institutional role of Bandur Picak Village Government in the preparation of RPJMDes Bandur Picak Village Change 2015-2017, development implementation and development evaluation there are some things found, namely: a) the formulation of RPJMDes Change Bandur Picak 2015-2017.

Abstrak: Kajian ini mencoba untuk melihat kondisi lembaga lokal desa dengan berbagai dinamika faktor yang mempengaruhi perubahannya, ciri-ciri lembaga lokal yang berdaya, dan kapasitas kelembagaannya dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2015-2017, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bandur Picak Tahun 2015 hingga terbentuknya Peraturan Desa. Studi ini mendasarkan asumsi teoritik dengan merujuk pada pemikiran Huntington bahwa tinggi rendahnya derajat pelebagaan politik ditentukan oleh kemampuan organisasi politik (dalam konteks ini Pemerintah Desa Bandur Picak) untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kemampuan organisasi, derajat otonomi, kompleksitas organisasi dan keterpaduan. Selanjutnya studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data-data pendukung baik data kualitatif maupun kuantitatif dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Kajian ini menunjukkan, *pertama*; peran aktor-aktor dalam penyusunan RPJMDes Perubahan Desa Bandur Picak 2015-2017, pelaksanaan pembangunan (RKP Desa Bandur Picak) dan evaluasi pembangunan Desa Bandur Picak merupakan proses aktualisasi dari pengalaman dan ketrampilan yang diperolehnya. *Kedua*; peran kelembagaan Pemerintahan Desa Bandur Picak pada penyusunan RPJMDes Perubahan Desa Bandur Picak 2015-2017.

Kata Kunci: pelebagaan desa, aktor, strategi pelebagaan

PENDAHULUAN

Salah satu misi yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah membangun harmonisasi antara desa dalam kawasan perdesaan.¹ Permasalahan yang mengakibatkan munculnya ketimpangan berbagai kutub perencanaan tersebut adalah rendahnya mutu proses dan mutu hasil perencanaan partisipatif. Disamping itu, hasil-hasil perencanaan partisipatif belum mampu dikanalisasi untuk mewarnai hasil perencanaan teknokratis dan perencanaan politis. Dampaknya adalah pembangunan

desa yang mandiri dan partisipatif tidak berjalan dengan baik.

Salah satu kegagalan peningkatan partisipasi yang terjadi selama ini disebabkan oleh : (i) ketidakmandirian pemerintahan desa dari struktur pemerintah di atasnya, (ii) praktik pemerintahan desa yang belum sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena matinya kemampuan kontrol masyarakat sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, (iii) ketidakberdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri oleh karena rancunya struktur dan mandulnya fungsi-fungsi kelembagaan desa.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pelaksanaan otonomi desa mendorong pemerintah dan masyarakat desa untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa, termasuk dalam hal ini adalah mengatur dan mengurus perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan desa. Otonomi telah melahirkan antusiasisme yang luar biasa di tingkat desa, bukan berarti tidak ada persoalan yang serius berasal dari internal desa. *Pertama*, kuatnya figur tokoh yang direpresentasikan oleh kepala desa sering kali menjadi hambatan serius penguatan demokratisasi desa. Tampilnya kepala desa sebagai penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa Bandur Picak. Bersama-sama dengan pembantuannya ia merupakan Pamong Desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan pemerintah.² *Kedua*, kehadiran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai lembaga perwakilan desa secara formal memang melahirkan harapan baru demokrasi desa. Masyarakat sangat berharap BPD menjadi lokomotif baru demokrasi desa yaitu sebagai sarana artikulasi, aspirasi, dan partisipasi, serta alat kontrol yang efektif terhadap pengelola pemerintah desa. Namun, kehadiran BPD ini menimbulkan masalah baru di tingkat desa. Terutama dalam kaitan relasi yang dibangun antara kepala desa dengan BPD. Dari sisi kepala desa, ada kepala desa yang tidak mau berbagi kekuasaan dengan BPD, ada kepala desa merasa takut kontrol yang dilakukan BPD akan merecoki kinerjajanya, dan ada pula kepala desa yang berpandangan bahwa kekuasaan itu harus tunggal. Seperti matahari, mereka mengatakan, di manapun tidak ada kembarannya. Matahari selalu satu begitu juga dengan kekuasaan. Hadirnya BPD telah memunculkan “Matahari Kembar” di tingkat desa.³

Di sisi lain para perangkat desa sering kali dikonstruksikan sebagai pamong desa yang diharapkan dapat menjadi pengayom masyarakat. Namun masih ada pengelolaan pemerintah desa dalam konteks ini yang masih lemah dalam akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

Hal yang paling mencolok di kalangan pemerintah desa adalah adanya fenomena bahwa seorang sekretaris desa (Sekdes) di isi dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Selain itu adanya batasan SMA atau sederajat bagi seorang aparat juga masih menjadi masalah yang sering diperdebatkan.

Seiring dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tidak mau mendorong sumber daya manusia (aparat) desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal. Sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai salah satu faktor produksi sebagaimana pendapat manajemen kuno, yang memperlakukan manusia seperti halnya mesin. Tetapi sekarang ini aparat desa betul-betul sebagai *Human Capital* yang sangat berperan sesuai dengan pandangan manajemen modern. Berdasarkan uraian pemikiran tersebut, dengan melihat kondisi empirik Desa Bandur Picak sebagai unit analisis penelitian, maka secara objektif penelitian ini didasari atas fenomena sebagai berikut;

Pertama, saat ini administrasi desa Bandur Picak tidak lebih dari suatu badan yang melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh instansi administrasi di tingkatan atas desa (*supra-village*). Kepala desa menjadi lebih banyak bergantung pada wewenang di atasan desa. Tidak dipungkiri jika kemudian kepala desa lebih menjalani proses birokrasi ketimbang fungsinya sebagai ayah untuk mencapai tujuan atas apa yang diinginkan penduduknya sehingga seringkali mengabaikan proses perencanaan partisipatif sebagai prasyarat otonomi desa.

Kedua, tata kelola keuangan desa yang belum diimbangi dengan kapasitas aparatur dan pelemagaan pemerintahan desa baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi mesti dilihat secara komprehensif sebab Alokasi Dana Desa (ADD) yang masuk ke Desa Bandur Picak sejak tahun 2014 mencapai 1 M lebih sehingga berpotensi pada penyalahgunaan anggaran serta ketidaktransparan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut.

Ketiga, dalam mewujudkan pembangunan desa (yang mandiri, akuntabel, transparan dan

² Bayu Surianingrat. 1976. *Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan*. Bandung, Rineka Cipta. Hlm 81

³ Abdul Rozaki. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE PRESS. Hlm 182

berdaya) diperlukan kapasitas dari seluruh *stakeholder* yang ada di desa utamanya pelembagaan pemerintahan desa (Kepala Desa plus perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Desa). Persoalannya adalah keterbatasan yang dimiliki oleh perangkat desa (terutama sumber daya manusia dan penguasaan teknologi informasi serta pemahaman terhadap mekanisme hukum dalam pengelolaan pemerintahan desa) sering menjadi ‘bumerang’⁴ terhadap kepala desa dan perangkatnya.

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pelembagaan pemerintahan desa yang ada di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam mewujudkan otonomi desa. Untuk itu perlu dilakukan kajian tentang Strategi pelembagaan Pemerintahan Desa Bandur Picak dalam penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (JPMDes) Desa Bandur Picak 2015-2017 dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah/RKP Desa Bandur Picak serta evaluasi pembangunan Desa Bandur Picak tahun 2015. Dengan melihat peran para aktor dalam melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan kebijakan, kompleksitas peran para aktor, tingkat otonomisasi peran para aktor dalam pembangunan Desa Bandur Picak serta keterpaduan para aktor dalam pembangunan Desa Bandur Picak.

Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap situasi kelembagaan Desa Bandur Picak dengan melihat kemampuan organisasi Pemerintahan Desa Bandur Picak dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya, kompleksitas organisasi Pemerintahan Desa Bandur Picak, derajat otonomisasi organisasi Pemerintahan Desa Bandur Picak dalam pembangunan Desa Bandur Picak serta keterpaduan organisasi Pemerintahan Desa Bandur Picak dalam pembangunan Desa Bandur Picak.

METODE

Sesuai dengan fokusnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk

menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (*fact finding*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Penjaringan Aspirasi Masyarakat Desa

Walaupun penyusunan perubahan RPJM-Des Bandur Picak 2015-2017 terlihat seperti kegiatan formalitas sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala BPD tersebut, namun tim perumus dalam konteks prosedur penyusunan RPJMDes tetap melakukan kerja-kerja teknis dan operasional dalam penyusunan RPJMDes Perubahan 2015-2017. Penyusunan perubahan RPJMDes Bandur Picak 2015-2017 sebagai arena perjuangan mengisyaratkan bahwa proses ini adalah penting dan memuat kepentingan masyarakat Desa Bandur Picak.

Pada proses ini, terlihat bahwa kelemahan perencanaan pembangunan di desa sangat berkaitan erat dengan rendahnya pemahaman masyarakat desa tentang perencanaan, yang dipengaruhi oleh (salah satunya) rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa. Atas dasar persoalan tersebut, Tim Perumus menyusun strategi untuk mengundang perwakilan dan beberapa tokoh masyarakat dari masing-masing dusun untuk diberikan pemahaman, dengan berharap setelah kembali ke dusun-dusun, para wakil-wakil dari dusun-dusun itu dapat memberikan pemahaman lagi kepada warganya, setelah itu baru dilakukan pertemuan di tiap-tiap dusun untuk penjaringan aspirasi dan data-data yang diperlukan dalam penyusunan perubahan RPJMDes Bandur Picak 2015-2017.

Secara praktis, strategi ini tentu bersumber pada kebiasaan yang ada di desa Bandur Picak, dan metode pendekatan yang dirumuskan oleh Tim Perumus. Namun demikian, tidak secara menyeluruh dari Tim Perumus perubahan RPJMDes Bandur Picak 2015-2017 mampu menterjemahkan strategi penjaringan aspirasi itu, butuh seseorang yang berpengalaman, yang memiliki ketrampilan perencanaan yang menyusun strategi sebagai mentor. Pada titik inilah peran aktor cukup

⁴ Bumerang dalam makna ini adalah ancaman dari berbagai pihak mulai dari Bupati, wartawan, LSM dan lain sebagainya.

signifikan mempengaruhi proses penyusunan perubahan RPJMDes Bandur Picak 2015-2017.

Peran Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa

Pada bagian ini pembahasan dan analisis hasil penelitian akan dibagi dalam tiga sub bab pembahasan yakni sub bab yang membahas tentang peran kelembagaan dalam penyusunan RPJMDes Perubahan 2015-2017, peran kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan desa (RKP Desa) dan peran kelembagaan dalam evaluasi pembangunan desa (LPJ Pemerintah Desa Bandur Picak tahun 2015).

Kelembagaan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga, pihak, atau institusi yang berada di desa yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Kelembagaan desa ini meliputi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat, aktor, stakeholders, atau person.

Urgensi penataan kelembagaan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan juga meningkatkan daya saing desa. Urgensi penataan kelembagaan desa berbasis UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjadi relevan karena selama ini penataan kelembagaan desa belum disesuaikan dengan konteks kebutuhan masing-masing desa termasuk dalam konteks studi ini adalah Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Penataan kelembagaan yang dimaksud sebagai strategi pelembagaan Pemerintahan Desa Bandur Picak itu adalah sebagai upaya peningkatan kapasitas orang maupun sistem dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga berjalan optimal guna mencapai tujuan pembangunan Desa Bandur Picak.

Berkaitan dengan isu-isu di atas, maka salah satu isu yang menjadi fokus dalam kajian

ini adalah isu yang kedua yakni isu mengenai penataan kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa. Dalam konteks ini yang hendak diketahui adalah kapasitas kelembagaan pemerintahan desa tersebut dalam mewujudkan otonomi desa khususnya di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Kesiapan perangkat kelembagaan desa dalam mendorong akselerasi pembangunan tentu saja akan sejalan dengan pencapaian otonomi itu sendiri. Persoalannya adalah apakah kapasitas kelembagaan itu sudah cukup memadai untuk mendorong akselerasi pembangunan itu? Terlebih dengan kondisi geografis yang jauh dari akses transportasi dan komunikasi sebagaimana kondisi-kondisi yang dihadapi oleh desa-desa yang berada di kawasan terpencil seperti Desa Bandur Picak, maka paling tidak untuk melihat strategi pelembagaan Pemerintahan Desa Bandur Picak dalam hal penyusunan RPJMDes Perubahan 2015-2017, pelaksanaan RKP dan evaluasi pembangunan harus dilihat kapasitas organisasional dari pemerintahan desa Bandur Picak itu.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Peningkatan kapasitas dapat diartikan perlunya ditingkatkan standar kemampuan atau diusahakan peningkatan kemampuan karena belum memenuhi standart yang telah ditetapkan. Demikian halnya dalam mewujudkan otonomi desa, banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan otonomi desa itu. Salah satu tantangannya adalah kesiapan perangkat kelembagaan pemerintahan desa sebagai motor penggerak pembangunan desa.

Desa Bandur Picak sebagai salah satu desa yang terpencil dan jauh dari akses transportasi dan komunikasi publik memang dihadapkan pada permasalahan kapasitas aparatur itu. Dari data agregat kependudukan Desa Bandur Picak memang terlihat sudah ada masyarakat Desa Bandur Picak yang berpendidikan tinggi (tamatn akademi dan sarjana), akan tetapi para

sarjana itu tidak menetap di desa dan lebih memilih bekerja di Kota baik di Bangkinang maupun kota-kota lainnya. Hal itu yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur Desa Bandur Picak.

Selain masalah kapasitas SDM aparatur Pemerintahan Desa Bandur Picak itu, nyatanya program pendampingan desa (PSP3 dan sejenisnya) kurang efektif. Hal itu disebabkan para sarjana yang telah direkrut sebagai tenaga pendamping tidak berdomisili di Desa Bandur Picak. Kondisi geografis Desa Bandur Picak dan terbatasnya sarana transportasi dari dan ke Desa Bandur Picak menjadi alasan para pendamping itu tidak berdomisili di Desa Bandur Picak.

Permasalahan sumber daya manusia itu tentu berdampak pada proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bandur Picak. Sebagaimana informasi yang dihimpun dari observasi penelitian terlihat bahwa mayoritas aparatur Pemerintahan Desa Bandur Picak belum memahami proses perencanaan pembangunan desa, penyusunan APBDes, bahkan pada tataran pelaksanaan juga masih sulit dilakukan sehingga dari sisi hasil pembangunan (khususnya) infrastruktur belum banyak terjadi perubahan. Selain karena kurangnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa Bandur Picak itu sendiri, kurangnya pembangunan infrastruktur desa juga disebabkan karena biaya yang dikeluarkan sangat besar sehingga pihak Pemerintah Desa lebih memilih pembangunan infrastruktur desa dibiayai dari APBD Kabupaten Kampar.

Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa kapasitas aparatur Pemerintahan Desa Bandur Picak belum mendukung dalam upaya mewujudkan otonomi Desa Bandur Picak. Hal itu dilihat dari lemahnya peran aparatur dalam perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan dan belum sepenuhnya memahami mekanisme penyusunan RPJMDes, APBDes hingga teknis operasional pembangunan desa. Sehingga RPJMDes dan APBDes seolah-olah hanya konsumsi Kepala Desa dan aparatur yang dipercayai oleh Kepala Desa untuk menyusun dokumen baik RPJMDes maupun APBDes itu. Sementara keterlibatan perangkat

kelembagaan lainnya hanya bersifat formalitas karena telah diselesaikan penyusunannya oleh Kepala Desa.

Kapasitas Fiskal Kelembagaan Pemerintahan Desa

Sebelum berlaku UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan merupakan bagian dari keuangan daerah. Merujuk pada permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan Kementerian Keuangan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa memunculkan keraguan. Berbagai permasalahan tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan dana desa, yaitu peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan aset desa dalam Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 77. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, Pasal 72 ayat 2 menyatakan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 menyebutkan alokasi dana desa dari APBN dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut, Pemerintah menindaklanjuti kebijakan dana desa dengan menerbitkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang mengatur alokasi dana desa yang bersumber dari APBN.

Terkait dengan kebijakan keuangan desa itu, Desa Bandur Picak sebagai konsekuensi pelaksanaan UU Desa menerima kucuran dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2015 sebesar Rp. 385 Juta. Selain itu, sebagaimana dijabarkan pada bab pendahuluan, Desa Bandur Picak juga mendapatkan kucuran dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar

sebesar Rp. 257 Juta. Kapasitas anggaran yang ada itu, menurut Kepala Desa Bandur Picak belum cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur Desa Bandur Picak.

Pemerintah desa yang diberi kepercayaan masyarakat, tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang mendua (ambivalen) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan kendala yang menghambat kinerja Pemerintah Desa Bandur Picak. Keterbatasan kemampuan Pemerintah Desa Bandur Picak dalam menjalankan fungsi dan peranannya menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial di Desa Bandur Picak berjalan lambat. Masyarakat desa cenderung pasif dalam melakukan perubahan sosial. Situasi ini menyebabkan masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa.

SIMPULAN

Peran aktor-aktor dalam penyusunan RPJMDes Perubahan Desa Bandur Picak 2015-2017, pelaksanaan pembangunan (RKP Desa

Bandur Picak) dan evaluasi pembangunan Desa Bandur Picak merupakan proses aktualisasi dari pengalaman dan ketrampilan yang diperolehnya. Dalam kaitannya dengan pemikiran Huntington, aktor perencana pembangunan secara tidak langsung telah menggunakan program yang bersumber dari pengalaman serta ketrampilan masing-masing aktor, ataupun antar aktor secara kolektif, dalam proses penyusunan RPJMDes Perubahan Desa Bandur Picak 2015-2017. Dalam pelaksanaan pembangunan peran aktor yang paling dominan adalah aktor Kepala Desa beserta perangkatnya sehingga pada aspek ini dominasi Kepala Desa begitu kuat. Sementara itu pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD sifatnya hanya administratif tanpa dapat mengambil tindakan karena keterbatasan kewenangan yang dimilikinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Fajar Surahman, 2004, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Diktat Kuliah
- Bayu Surianingrat. 1976. *Pemerintah Adminitrasi Desa dan Kelurahan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Abdul Rozaki. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE PRESS.